



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**KRITERIA DESA KHUSUS
DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan pada desa khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kriteria Desa Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KRITERIA DAERAH KHUSUS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan desa khusus ini adalah :

- a. Desa yang terpencil atau terbelakang;
- b. Desa dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil;
- c. Desa yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau desa yang berada dalam keadaan darurat;

BAB II

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Kriteria desa tertinggal atau terbelakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
 - b. tidak tersedia dan / atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi;
 - c. tingginya harga-harga dan / atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- (2) Kriteria desa dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat:
- (3) Kriteria desa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau desa yang berada dalam keadaan darurat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun non fisik;
- b. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi dan sarana air bersih dan / atau
- c. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau desa yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Pasal 3

Penetapan Desa Khusus sebagaimana dalam pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara yang merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di desa khusus.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan khusus bagi guru sebagai akibat dari penetapan desa khusus diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SGCOA	1
2	ASISTEN I	2
3	DIKMASPOKA	3
4	KABAG WUKUM	4
5	KABID PRUPILC	5

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 01 Juni 2015
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ..2015..... NOMOR13.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA


Drs. H. ISKANDAR RAHIM, M.M